



Analisis Landasan Filosofis, Historis, dan Yuridis Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Siti Mabruroh

¹Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Kiai Abdullah Faqih, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sitimabruroh193@gmail.com¹

Abstract. *Islamic Religious Education plays an important role in developing students' character, morality, and religious values amid the various challenges of modern life. The advancement of globalization, technological development, and shifts in educational paradigms require Islamic Religious Education to continuously adapt while maintaining the fundamental values of Islamic teachings. This study aims to analyze the philosophical, historical, and juridical foundations of Islamic Religious Education as well as its position within the Indonesian national education system. This study employed a library research method with a qualitative approach through the analysis of various literature sources, including scientific articles, and relevant laws and regulations. The findings reveal that Islamic Religious Education is supported by strong philosophical, historical, and juridical foundations that complement one another in its implementation. Furthermore, the values of Islamic Religious Education are relevant to the Outcome-Based Education (OBE) paradigm, which emphasizes holistic learning outcomes, and are supported by the Internal Quality Assurance System (SPMI) in ensuring educational quality.*

Keywords: *Historical Foundation; Islamic Religious Education; Juridical Foundation; National Education System; Philosophical Foundation.*

Abstrak. Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting dalam pengembangan karakter, moral, dan nilai-nilai keagamaan peserta didik di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan paradigma pendidikan menuntut Pendidikan Agama Islam untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis, historis, dan yuridis Pendidikan Agama Islam serta kedudukannya dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif melalui analisis berbagai sumber literatur, seperti artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam memiliki landasan yang kuat dalam aspek filosofis, historis, dan yuridis yang saling mendukung dalam penyelenggaraannya. Selain itu, nilai-nilai Pendidikan Agama Islam memiliki relevansi dengan paradigma Outcome-Based Education (OBE) yang menekankan capaian pembelajaran secara holistik serta didukung oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam menjamin mutu pendidikan.

Kata kunci: Landasan Filosofis; Landasan Historis; Landasan Yuridis; Pendidikan Agama Islam; Sistem Pendidikan Nasional.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan memiliki peran strategis bagi kehidupan Masyarakat. Pendidikan menjadi sarana utama dalam membentuk kepribadian, pola pikir, moral, serta kualitas sumber daya manusia yang selalu berkaitan dengan kehidupan individu, keluarga, maupun masyarakat dan negara. Melalui pendidikan, manusia memperoleh pengetahuan, nilai, keterampilan, serta pengalaman yang layak dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pendidikan juga berperan dalam membentuk karakter, meningkatkan kualitas hidup, serta menciptakan generasi yang mampu menghadapi perkembangan dan perubahan zaman dengan tetap menjunjung nilai-nilai moral dan spiritual (Suryani, 2024).

Tantangan global di era modern tidak hanya ditandai oleh perkembangan budaya dan teknologi yang pesat, namun juga mencakup berbagai persoalan sosial, spiritual, dan degradasi

moral yang semakin kompleks. Kondisi ini berdampak pada perubahan pola kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda yang sangat sering berinteraksi dengan arus globalisasi dan teknologi informasi. (Iqbal et al., 2026). Perkembangan tersebut membawa dampak pada mudahnya mendapatkan informasi baru, namun perkembangan tersebut juga berpotensi beberapa dampak negatif seperti menurunnya etika, lunturnya nilai-nilai moral, meningkatnya perilaku individualis, serta melemahnya kesadaran spiritual (Herawati et al., 2025). Kondisi ini menandakan bahwa perkembangan dalam pengetahuan dan teknologi harus dipadukan dengan penguatan pendidikan agama dan pembinaan akhlak atau moral agar peserta didik tidak kehilangan arah dalam menghadapi perubahan zaman.

Perkembangan pendidikan yang semakin kompleks menuntut adanya dasar atau landasan yang kuat dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (Lestari et al., 2026). Landasan tersebut diperlukan agar proses pembelajaran memiliki tujuan, nilai serta pedoman yang jelas guna membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia (*insan kamil*). Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam dibangun di atas landasan filosofis, historis dan yuridis yang saling melengkapi dalam mendukung pelaksanaannya. Landasan tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat dilaksanakan secara terarah, sistematis dan tetap berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional serta penguatan nilai-nilai keislaman.

Pendidikan Agama Islam memerlukan dasar pemikiran yang menjadi pedoman dalam menentukan tujuan, materi, metode, dan arah pendidikan. Salah satunya Adalah landasan filosofis memberikan arah bahwa Pendidikan Agama Islam berfokus pada penguasaan pengetahuan, pembentukan karakter, sikap, dan perilaku peserta didik sebagai capaian pembelajaran yang diharapkan. Secara filosofis, Pendidikan agama Islam berdasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam berupaya dalam menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi sebagai landasan dalam membentuk peserta didik dengan sifat *insan kamil* (Marlina & Nugraha, 2025).

Sejarah menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, pembentukan peradaban serta pembangunan moral masyarakat. Sejarah pendidikan Islam telah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW, perkembangan pendidikan pada masa khulafaur rasyidin yang dilakukan di masjid nabi, hingga berkembangnya pesantren dan madrasah di Indonesia, semuanya menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki peranan penting dalam kehidupan umat. Dengan memahami sejarah

tersebut, pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di masa kini dapat mengambil nilai-nilai positif dan pengalaman yang relevan untuk menghadapi tantangan zaman modern (Syamsuri, 2026).

Di samping itu, landasan yuridis juga sangat penting dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam. Landasan yuridis memberikan legitimasi hukum serta jaminan pelaksanaan pendidikan agama dalam Sistem Pendidikan Nasional. Keberadaan UUD 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta berbagai peraturan pemerintah tentang pendidikan agama menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam memiliki dasar hukum yang kuat dan menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia. (Jambak et al., 2025). Dengan adanya dasar hukum tersebut, pelaksanaan Pendidikan Agama Islam tidak hanya menjadi kebutuhan moral dan spiritual, tetapi juga menjadi bagian resmi dari sistem pendidikan nasional yang wajib dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.

Pendidikan Agama Islam menempati posisi yang strategis dalam sistem pendidikan nasional. Hal tersebut tampak dari keberadaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang selalu menjadi bagian dalam setiap jenjang Pendidikan. Keberadaan Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional menunjukkan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan peserta didik, tetapi juga membentuk karakter, moral dan spiritual yang menjadi fondasi dalam kehidupan bermasyarakat (Gani & Oktavani, 2024). Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam berperan penting dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional melalui pembentukan peserta didik yang memiliki keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, kecerdasan serta rasa tanggung jawab (Herawati et al., 2025).

Pendidikan Agama Islam berfungsi sebagai pedoman nilai dan moral yang membantu peserta didik dalam menghadapi berbagai tantangan Pendidikan, sosial dan teknologi yang terus berkembang. Melalui pembelajaran agama, peserta didik diharapkan dapat memahami ajaran Islam secara tekstual dan mampu merealisasikan nilai-nilai keislaman, seperti kejujuran, disiplin, toleransi dan berperilaku baik di kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, posisi Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional berperan sebagai pelengkap kurikulum dan fondasi penting dalam menyiapkan generasi yang berkarakter dan berakhlakul karimah.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji Pendidikan Agama Islam dari berbagai perspektif. Marlina dan Nugraha (2025) mengkaji landasan filosofis Pendidikan Islam dari perspektif epistemologis yang menekankan pentingnya Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber pengetahuan. Sementara itu, Syamsuri (2026) mengkaji perkembangan sejarah Pendidikan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga era modern. Penelitian lain yang dilakukan oleh Khotimah et al. (2023) mengkaji kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam sistem

pendidikan nasional berdasarkan aspek regulasi dan kebijakan pendidikan. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai Pendidikan Agama Islam telah banyak dilakukan, namun masih cenderung membahas aspek filosofis, historis maupun yuridis secara terpisah. Akibatnya, hubungan antara ketiga landasan tersebut dengan kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional belum tergambarkan secara komprehensif. Oleh karena itu, artikel ini berupaya menganalisis dan mensintesis keterkaitan landasan filosofis, historis, dan yuridis Pendidikan Agama Islam serta implikasinya terhadap kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji Pendidikan Agama Islam dari aspek filosofis, historis, maupun yuridis, kajian yang mengintegrasikan ketiga landasan tersebut dalam satu pembahasan yang utuh serta menghubungkannya dengan kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman yang komprehensif mengenai ketiga landasan tersebut penting untuk menjelaskan dasar pemikiran, perkembangan historis, legitimasi hukum, dan posisi strategis Pendidikan Agama Islam dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan sintesis konseptual mengenai keterkaitan landasan filosofis, historis, dan yuridis Pendidikan Agama Islam dengan kedudukannya dalam sistem pendidikan nasional Indonesia sehingga diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai eksistensi dan peran Pendidikan Agama Islam dalam membentuk peserta didik dengan sifat *insan kamil*.

Penelitian artikel ini difokuskan pada bagaimana landasan filosofis, historis, dan yuridis Pendidikan Agama Islam serta bagaimana kedudukan dan peran Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Rumusan masalah tersebut penting untuk dikaji guna memahami arah, tujuan, serta urgensi Pendidikan Agama Islam dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta artikel yang berhubungan dengan landasan filosofis, historis, dan yuridis Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengkaji, membaca dan menganalisis berbagai sumber yang cocok. Adapun teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, serta menyusun data secara

sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep, landasan, dan kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam adalah proses pendidikan yang dilaksanakan dengan terencana dan berkelanjutan dengan tujuan mengembangkan kepribadian peserta didik melalui pembentukan akhlak mulia berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Proses pendidikan tersebut tidak hanya berfokus pada pemberian pengetahuan agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islam ke dalam jiwa, perasaan, dan pola pikir peserta didik (Saputra, 2022).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 berisi bahwa pendidikan agama diselenggarakan pada setiap jenjang pendidikan melalui mata pelajaran atau mata kuliah sesuai agama yang dianut peserta didik. Selain bertujuan memberikan pemahaman mengenai perkara agama, pendidikan agama juga berperan dalam membentuk pribadi yang memiliki keimanan yang kokoh dan kesadaran untuk mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan. (INDONESIA, 2007).

Tujuan utama Pendidikan Agama Islam adalah membentuk insan kamil yaitu pribadi yang tumbuh secara utuh dalam aspek spiritual, intelektual, moral dan sosial serta mampu menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan ajaran Islam yang rahmatan li al-'alamin. Dengan orientasi tersebut, Pendidikan Agama Islam diarahkan pada pembentukan manusia yang memiliki pemahaman keagamaan sekaligus mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam berbagai dimensi kehidupan (Siregar & Hasibuan, 2024).

Landasan Filosofis Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam memiliki dasar filosofis yang kokoh untuk membentuk individu yang percaya, taat, dan berperilaku baik yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Filosofi dari pendidikan agama Islam bukan hanya berlandaskan pada tulisan-tulisan suci seperti Al-Qur'an dan Hadis, melainkan juga pada kajian pemikiran yang mendalam yang mencakup aspek-aspek yang tidak dapat dipisahkan dari landasan filosofi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Ontologi diambil dari bahasa Yunani, terdiri dari kata *ontos* yang berarti keberadaan, dan *logos* yang berarti pengetahuan, teori, atau alasan. Ontologi merupakan suatu pemikiran mengenai keberadaan dan keadaan. Dalam kaitannya dengan filsafat pengetahuan, isu ontologi pada dasarnya berusaha untuk menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud dengan kenyataan. Prinsip ontologi dalam pendidikan Islam menekankan pada arti keberadaan, di mana pendidikan tidak hanya sebatas penyaluran pengetahuan, melainkan juga proses membentuk

jati diri manusia yang berlandaskan tauhid, yang mengaitkan manusia dengan Tuhan, orang lain, dan lingkungan sekitarnya.

Ontologi Pendidikan islam memiliki fokus pada hakikat manusia dan potensi yang dimilikinya. Hal ini bisa difahami dengan adanya potensi dasar yang dimiliki oleh setiap individu manusia, seperti peserta didik dan pendidik. Setiap peserta didik diciptakan dengan potensi dasar yang dapat dikembangkan melalui proses pendidikan untuk mencapai kualitas *insan kamil*. Pendidik berperan sebagai penyampai pengetahuan juga sebagai fasilitator, pembimbing dan contoh dalam pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan islam mengiringi peserta didik dalam mengembangkan kecerdasan, etika serta spiritualnya. Hal ini sejalan dengan pendekatan *Outcome-Based Education* di akhir masa pembelajaran (Bahrudin et al., 2025).

Sedangkan prinsip epistemologi pendidikan Islam adalah cara atau metode untuk mendapatkan pengetahuan yang didasarkan pada Alquran dan hadis, yang menggabungkan wahyu, logika, dan pengungkapan Ilahi dalam membangun pengetahuan. Inti dari prinsip ini berfokus pada tauhid, dimana Allah merupakan sumber kebenaran yang sejati, sedangkan manusia berperan sebagai individu yang mencari kebenaran. Pengetahuan ini disampaikan dan dikonstruksikan melalui proses belajar aktif.

Aksiologi dalam pendidikan Islam merupakan bagian dari filsafat yang mengkaji mengenai esensi, tujuan, dan nilai-nilai yang dapat dicapai melalui kegiatan pendidikan Islam, yaitu menciptakan manusia sempurna yang taat kepada Allah (*insan kamil*). Konsep *insan kamil* sebagai tujuan Pendidikan Agama Islam dapat dipahami sebagai upaya membentuk manusia yang seimbang dalam aspek spiritual, intelektual, moral, dan sosial. Dalam perspektif KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim*, pendidikan tidak semata-mata diarahkan pada pemahaman ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembinaan adab, akhlak dan keikhlasan dalam proses belajar. Ilmu dipandang sebagai alat untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT sehingga pencari ilmu dituntut tidak hanya memahami pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan ditunjukkan oleh berkembangnya aspek intelektual, moral, dan spiritual secara seimbang yang tercermin dalam perilaku peserta didik (Azlin et al., 2025). Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari kecerdasan intelektual peserta didik, tetapi juga dari kemampuan mereka mengimplementasikan ilmu secara bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Konsep tersebut memperkuat landasan filosofis Pendidikan Agama Islam yang bertujuan membentuk *insan kamil* sebagai perwujudan keseimbangan antara ilmu, iman, dan amal (Mukti & Aziz, 2025).

Landasan Historis Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi periode Makkah dan Madinah. Pada periode Makkah, pendidikan difokuskan pada penanaman akidah, tauhid, dan akhlak kepada para sahabat melalui dakwah secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Setelah hijrah ke Madinah, pendidikan Islam berkembang lebih luas dengan mencakup aspek sosial, politik, ekonomi, dan hukum Islam. Pada masa ini, Masjid Nabawi berfungsi sebagai pusat pendidikan, ibadah, dan pemerintahan (Larasati, 2024).

Pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem pendidikan Islam melanjutkan pola pendidikan yang telah diajarkan Rasulullah SAW dengan memperluas fungsi masjid sebagai pusat ilmu pengetahuan serta mendirikan perpustakaan (*kuttab*) sebagai tempat belajar membaca dan menulis (Larasati, 2024). Selanjutnya, pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, pendidikan Islam mengalami perkembangan pesat. Pada masa Umayyah, pendidikan mulai terorganisasi dan berkembangnya madrasah serta kodifikasi hadis. Sementara itu, masa Abbasiyah menjadi masa kejayaan pendidikan Islam dengan berdirinya pusat ilmu pengetahuan seperti Bayt al-Hikmah dan lembaga pendidikan tinggi, serta berkembangnya berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, sains, dan kedokteran (Hazim et al., 2025).

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak awal masuknya Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang Arab, Persia dan India yang melakukan aktivitas perdagangan di berbagai wilayah Indonesia. Proses penyebaran Islam kemudian berkembang melalui dakwah para ulama, khususnya Wali Songo di Pulau Jawa, yang menggunakan pendekatan budaya dan sosial sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pada masa ini, pendidikan Islam masih berlangsung secara sederhana melalui pengajian di masjid, surau, dan rumah-rumah ulama sebagai sarana penyebaran ajaran Islam.

Pada era kesultanan Islam sekitar abad ke-15 hingga ke-17, perkembangan pendidikan Islam terhitung pesat seiring didirikannya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak, Aceh, Mataram Islam dan Banten. Pada masa ini mulai berkembang pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang mengajarkan ilmu-ilmu agama melalui kitab kuning. Pesantren menjadi pusat pembelajaran agama Islam sekaligus tempat pembinaan moral dan sosial masyarakat Muslim di Nusantara.

Memasuki masa kolonial Belanda, pendidikan Islam mengalami berbagai tekanan karena pemerintah kolonial lebih memprioritaskan sistem pendidikan Barat. Pada masa ini pesantren tetap berjalan dan berperan penting sebagai benteng pendidikan Islam serta pusat perjuangan sosial dan keagamaan masyarakat. Pada awal abad ke-20, mulai bermunculan

organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang turut berkontribusi dalam modernisasi pendidikan Islam melalui pendirian sekolah dan madrasah dengan sistem pendidikan yang lebih teratur.

Setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama Islam mulai diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah memberikan pengakuan terhadap pentingnya pendidikan agama melalui berbagai kebijakan pendidikan, termasuk pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang kemudian berkembang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) di berbagai daerah. Hingga era modern saat ini, pendidikan Islam terus mengalami perkembangan melalui pembaruan kurikulum, metode pembelajaran, serta penggabungan ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama di pesantren maupun madrasah guna menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman (Ya'kub & Rama, 2024).

Berdasarkan perjalanan sejarah tersebut, dapat diketahui bahwa Pendidikan Agama Islam memiliki karakter yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Sejak era islam awal hingga era modern, pendidikan Islam terus mengalami perubahan dalam metode, kelembagaan, maupun kurikulum tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam tidak bersifat statis, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan setiap periode sejarah. Oleh karena itu, landasan historis berfungsi sebagai rekaman perkembangan pendidikan Islam dan menjadi sumber pembelajaran dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan kontemporer, termasuk globalisasi, perkembangan teknologi dan perubahan sosial budaya masyarakat.

Landasan Yuridis Pendidikan Agama Islam

Landasan yuridis Pendidikan Agama Islam di Indonesia merupakan bentuk legitimasi formal yang bersumber dari berbagai peraturan yang mengatur proses berjalannya pendidikan agama pada jenjang pendidikan. Landasan hukum tersebut menegaskan bahwa Pendidikan Agama Islam menjadi bagian penting dan tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional. Dasar hukum utama Pendidikan Agama Islam meliputi Undang-Undang Dasar 1945 yang menunjukkan bahwa keduanya menjadi dasar resmi bagi rakyat negara Indonesia dalam memeluk, mengamalkan dan mengajarkan agama dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 yang menjelaskan lebih rinci bahwa Pendidikan Agama Islam memiliki tujuan untuk membina siswa yang mampu mengerti, merasakan, dan menerapkan ajaran-ajaran agama Islam. Melalui peraturan-peraturan tersebut, pemerintah memberikan jaminan hukum terhadap pelaksanaan

Pendidikan Agama Islam sebagai upaya pembentukan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Siregar & Hasibuan, 2024).

Perkembangan kebijakan pendidikan juga ditunjukkan melalui Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menekankan pentingnya capaian pembelajaran lulusan dan penjaminan mutu berkelanjutan (MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, 2023). Melalui kebijakan tersebut, Pendidikan Agama Islam menyampaikan materi keagamaan pada pencapaian kompetensi, karakter dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam pada peserta didik. sehingga tujuan Pendidikan Agama Islam dalam mewujudkan *insan kamil* memiliki kesamaan dengan paradigma *Outcome-Based Education* (OBE) karena keduanya sama-sama bertujuan pada pencapaian hasil pembelajaran yang mencakup aspek pengetahuan, pembentukan karakter, etika dan perilaku peserta didik. Implementasi tujuan Pendidikan Agama Islam tersebut juga dapat didukung melalui kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang wajib dijalankan oleh setiap Pendidikan Tinggi guna memastikan tercapainya capaian pembelajaran secara berkelanjutan.

Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam dapat dipandang sebagai kebutuhan spiritual masyarakat serta memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara. Landasan yuridis memberikan jaminan hukum atas hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama berdasarkan dengan agama dan keyakinan yang dianut sekaligus menjadi dasar bagi penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam disetiap jenjang pendidikan. Dengan demikian, eksistensi Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional tidak hanya memiliki legitimasi normatif berdasarkan ajaran Islam, tetapi juga legitimasi formal berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berlangsung dalam suatu sistem yang terdiri atas berbagai unsur yang saling mendukung dan berfungsi secara terpadu. Sistem tersebut berlandaskan UUD 1945 serta diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai dasar pelaksanaan pendidikan nasional (Alawi et al., 2023).

Berdasarkan landasan yuridis Pendidikan Agama Islam yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa posisi Pendidikan Agama Islam dalam kurikulum nasional Indonesia merupakan bagian integral dan wajib dalam sistem pendidikan nasional, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Keberadaan Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia peserta didik sebagai upaya pembentukan kepribadian muslim yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Sidik, 2023).

Pendidikan Agama Islam menduduki posisi yang strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, khususnya dalam pengembangan aspek keimanan, ketakwaan dan akhlak terpuji peserta didik. Peran tersebut menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam tidak sekedar fokus pada pemahaman ilmu keagamaan, melainkan juga pada pengembangan karakter dan tindakan yang menggambarkan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, keberhasilan pengajaran Pendidikan Agama Islam tidak sekedar ditinjau dari aspek kognitif, melainkan juga dipengaruhi oleh perubahan cara pandang dan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses Pendidikan (Khotimah et al., 2023).

Kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional dapat ditinjau dari pelaksanaannya yang diterapkan pada berbagai lembaga pendidikan, mulai dari sekolah umum, madrasah, pesantren hingga perguruan tinggi. Penerapan Pendidikan Agama Islam pada berbagai lembaga pendidikan menunjukkan bahwa keberadaannya tidak terbatas pada lembaga pendidikan berciri Islam saja, tetapi telah menjadi bagian penting dari seluruh sistem pendidikan nasional. Hal tersebut menegaskan bahwa Pendidikan Agama Islam memiliki peranan penting dalam sistem pendidikan Indonesia karena mendukung pengembangan peserta didik secara menyeluruh mencakup keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia (Khotimah et al., 2023). Dalam paradigma *Outcome-Based Education* (OBE), Pendidikan Agama Islam tidak hanya bertujuan menciptakan peserta didik yang mampu mempelajari ajaran Islam, tetapi juga mampu menunjukkan sikap religius, keterampilan yang relevan, serta kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial maupun profesional (Mualif et al., 2026).

Kedudukan Pendidikan Agama Islam yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia di Indonesia tidak hanya diarahkan pada kemahiran dalam pengetahuan dan keterampilan, tapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai spiritual. Dalam konteks ini, Pendidikan Agama Islam berfungsi sebagai bagian dari pendidikan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional melalui pengembangan aspek keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik. Keberadaan Pendidikan Agama Islam menjadi semakin penting di tengah tantangan globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan berbagai persoalan moral yang dihadapi generasi muda. Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam tidak hanya memiliki kedudukan formal sebagai mata pelajaran wajib, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam membentuk generasi yang mampu menyeimbangkan kecerdasan intelektual dengan kematangan moral dan spiritual.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan Agama Islam memiliki landasan filosofis, historis, dan yuridis yang saling melengkapi dalam memperkuat kedudukannya dalam sistem pendidikan nasional. Secara filosofis, Pendidikan Agama Islam bertujuan mewujudkan insan kamil melalui pengembangan potensi peserta didik secara utuh, mencakup dimensi spiritual, intelektual, moral dan sosial. Secara historis, Pendidikan Agama Islam memperlihatkan fleksibilitasnya dalam merespons perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Sementara itu, secara yuridis, Pendidikan Agama Islam memperoleh legitimasi yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaannya pada setiap jenjang pendidikan. Ketiga landasan tersebut memperkuat kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional sebagai sarana pembentukan karakter peserta didik.

Keberadaan Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan keimanan dan ketakwaan peserta didik, tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter, moral, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan Agama Islam memiliki relevansi dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) yang berorientasi pada pencapaian kompetensi, karakter, dan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil akhir pembelajaran yang selanjutnya dapat diimplementasikan melalui diberlangsungkannya Sistem Penjaminan Mutu (SPMI). Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam berkontribusi dalam mencapai tujuan pendidikan nasional melalui pembentukan insan yang berkembang secara utuh, baik dalam aspek intelektual, spiritual, maupun moral, sehingga mampu menjalankan perannya secara bertanggung jawab di tengah berbagai tantangan kehidupan modern.

DAFTAR REFERENSI

- Alawi, D., Ruswandi, U., & Arif, B. S. (2023). *Urgensi Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*. 6, 574–582.
- Azlin, N., Veriska, & Sari, H. P. (2025). Pemikiran K. H. Hasyim Asy'ari tentang Pendidikan Islam dan Relevansinya terhadap Tantangan Moral di Era Globalisasi. *QAYID: Jurnal Pendidikan Islam*, 1, 53–63.
- Azzahra, L., & Irawan, D. (2023). Pentingnya Mengenalkan Alqur'an Sejak Dini Melalui Pendidikan Agama Islam. *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)*, 1. <https://doi.org/10.00000/pjpi.xxxxxxxx>
- Bahrudin, A., Sukardi, I., Astuti, M., & Bustomi, M. (2025). Filsafat Pendidikan Islam: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 15(April), 44–51. <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v15i1.735>
- Gani, A., & Oktavani, M. (2024). *Pendidikan Agama Islam: Fondasi Moral Spiritualitas Bangsa*. 11(3), 289–297.

- Hazim, M., Firmansyah, H., Zuhri, M. T., & Munawaroh, N. (2025). *PEMIKIRAN DAN PERADABAN ISLAM DINASTI UmayyAH DAN Abbasiyah : Kajian Historis dan Relevansi Warisan Intelektual dan Peradaban Islam dalam Dunia Kontemporer*. 07(02), 629–642.
- Herawati, A., Sinta, P. D., Marati, S. N., & Sari, H. P. (2025). Peran pendidikan Islam dalam membangun karakter generasi muda di tengah arus globalisasi. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 370–380. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.987>
- INDONESIA, P. R. (2007). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2007*. 1–19.
- Iqbal, M., Rahayu, A. P., Pardede, S., Purba, N. S. B., & Harianti, Z. T. (2026). Tantangan Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Globalisasi dan Modernisasi: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(4), 23666–23670. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6052>
- Jambak, M., Iswandi, I., & Saputra, D. (2025). Dampak Pendidikan Islam di Nusantara dan Dampaknya terhadap Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Menata: Jurnal Program Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 24–33.
- Khotimah, A. H., Azizah, A., Ginting, N., Siddik, M. F., & Darlis, A. (2023). Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *At-Tadris: Journal of Islamic Education*, 2(1), 82–91. <https://doi.org/10.56672/attadris.v2i1.69>
- Larasati, R. A. (2024). *Sejarah Lembaga Pendidikan pada Masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurrasyidin Retno*. 2, 795–806.
- Lestari, R. E., Sari, E. P., Saputra, M. R., & Nursalim, E. (2026). *Landasan-Landasan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. 07(1), 1–10.
- Marlina, E. H., & Nugraha, M. S. (2025). Landasan Filosofis dalam Kebijakan Pendidikan Islam : Perspektif Epistemologis. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5, 4500–4514.
- MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, D. T. R. (2023). *PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2023*. 1–45.
- Mualif, A., Murhayati, S., & Yuliharti. (2026). Pengaruh Implementasi Outcome Based Education terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Daerah. *Andragogi Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 44–56.
- Mukti, A. D. C., & Aziz, I. N. (2025). *Konsep Pendidikan Islam Moderat Kh. Hasyim Asy'ari (Telaah Kitab Risalah Ahl As-Sunah Wal Jamaah)*. 9(1), 182–198.
- Saputra, A. (2022). Strategi evaluasi pembelajaran pendidikan Agama Islam pada SMP. *Jurnal Genta Mulia*, 13(2).
- Sidik, M. (2023). Kedudukan pendidikan islam di dalam sistem pendidikan nasional. *Jurnal Mumtaz*, 3(2), 136–142.
- Siregar, H. D., & Hasibuan, Z. E. (2024). Pendidikan Agama Islam : Pengertian , Tujuan , Dasar , dan Fungsi. *Intelletika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/intellektika.v2i5.1520>
- Suryani, M. (2024). Hakekat Pendidikan dalam Kehidupan Manusia (Studi Analisis Empiris

Perilaku Masyarakat). *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3, 537–544.
<https://doi.org/10.47709/educendikia.v3i03.3397>

Syamsuri, S. (2026). KONSEP DASAR SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM: KAJIAN KONSEPTUAL. *Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 24(1), 293–300.

Ya'kub, & Rama, B. (2024). Sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 15(1), 75–93.